



Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BUKU SAKU KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR



**MERDEKA
BELAJAR**



BUKU SAKU KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Penyusun:


Dr. H. Muhammad Hasbi
Dra. Lestari K., M. Hum
Dr. Nilam Suri
Dr. Suhartono Arham, M.Si
Dra. Hastuti Mustikaningsih, M.A.
Dr. Cecep Suryana, M.M

Kontributor:

Desain dan Layout:

Kharisma Rizqi Mulia
Audina Islamiyah
Ibrahim Moresqi

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



TRANSFORMASI SATUAN PENDIDIKAN

**MELALUI KEMITRAAN DAERAH DAN
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS**

KATA PENGANTAR

Supervisor PDM 05 (Kemitraan Daerah)



Dr. H. Muhammad Hasbi
Direktur Sekolah Dasar

Kebijakan Merdeka Belajar berupaya mewujudkan Pelajar Pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Merdeka Belajar, maka seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya.

Dalam kerangka transformasi yang diluncurkan Ditjen PAUD Dikdasmen dimana salah satu strateginya adalah transformasi satuan pendidikan melalui kemitraan daerah dan pemberdayaan komunitas yang memiliki peran: (1) Mewujudkan jalinan hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan semua Pemda dan komunitas, 2) Mengoordinasikan semua UPT melalui komunikasi dan advokasi dengan pemda dan pemangku kepentingan lainnya, dan 3) Menynergikan semua potensi daerah dan komunitas dalam melaksanakan transformasi satuan pendidikan.

Sehubungan dengan peran tersebut, PDM 05 Kemitraan Daerah menyusun "Buku Saku Kebijakan Merdeka Belajar" dalam rangka peningkatan kapasitas SDM UPT PAUD Dikdasmen dalam melakukan advokasi, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di Pemerintah Daerah.

Jakarta, Oktober 2022

Dr. H. Muhammad Hasbi

Direktur Sekolah Dasar
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

DAFTAR ISI

Program Sekolah Penggerak

Merdeka Belajar Episode 7

1

Implementasi Kurikulum Merdeka

Merdeka Belajar Episode 15

10

Perencanaan Berbasis Data

Merdeka Belajar Episode 19

19

Program Guru Penggerak

Merdeka Belajar Episode 5

26

Kampus Mengajar


Merdeka Belajar Episode 2

37

Asesmen Nasional

Merdeka Belajar Episode 1

52





**MERDEKA
BELAJAR**

SEPUTAR PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK



1 Pengertian Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak adalah program kolaboratif antara Pusat dan Pemda untuk mewujudkan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila diawali dengan SDM yang unggul.

Program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia.

2 Tujuan Program Sekolah Penggerak

Terwujudnya Profil Pelajar Pancasila yang dicirikan dengan:

- Hasil belajar (literasi-numerasi) di atas level yang diharapkan
- Lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
- Pembelajaran berpusat pada murid
- Refleksi menjadi budaya di sekolah

3 Manfaat Program Sekolah Penggerak

- Meningkatkan kompetensi SDM sekolah
- Membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan
- Efek *multiplier* dari sekolah penggerak ke sekolah lainnya
- Mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah

- Peluang mendapat penghargaan sebagai daerah penggerak pendidikan
- Menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan Sekolah Penggerak

4

Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Program Sekolah Penggerak

- Pelatih ahli dan pengawas
- Kepala Sekolah
- Komite Pembelajaran Guru
- Guru

5

Peran UPT (BB/BPMP)

- Melakukan pendampingan konsultatif asimetris
- Pokja PMO PSP
- Advokasi kebijakan
- Sosialisasi
- Forum pemangku kepentingan

6

Peran Pemda/Daerah/Dinas

- Dukungan kebijakan
- Dukungan anggaran
- Fasilitasi peningkatan mutu
- Pemberian apresiasi
- Pemberdayaan pengawas menjadi Fasilitator Sekolah Penggerak (FSP)
- Dukungan sarpras

7 Peran Pemangku Kepentingan Lainnya (PS, KS, Guru)


- Kepala Sekolah dan Guru membentuk Komite Pembelajaran
- Pengawas menjadi Fasilitator Sekolah Penggerak (FSP)
- Kepala Sekolah dan Guru mengikuti pendampingan oleh FSP
- Kepala Sekolah dan Guru melakukan desiminasi

8 Mekanisme Program Sekolah Penggerak

1. Sosialisasi
2. Pendaftaran
3. Seleksi
4. Penetapan
5. Pendampingan selama 3 tahun dengan 5 intervensi:
 - a. Pendampingan konsultatif asimetris
 - b. Penguatan SDM sekolah
 - c. Kurikulum paradigma baru
 - d. Perencanaan Berbasis Data
 - e. Digitalisasi sekolah
6. Pengalihan pendampingan ke Pemda

Saat ini telah berlangsung 3 angkatan

9 Linimasa Program Sekolah Penggerak



10 Tanggal waktu penting yang harus diperhatikan oleh Pemda/Dinas (hingga Desember 2022)

- Tanggal 31 Oktober 2022: batas waktu perubahan KS PSP angkatan III
- Selama 3 tahun, KS pelaksana PSP tidak boleh dimutasi
- Pada tahun ke-4, PSP akan dilanjutkan oleh Pemda
- Tiap sebulan sekali, Dinas Pendidikan dan UPT melakukan pertemuan PMO untuk menyelesaikan permasalahan PSP yang dieskalasi oleh FSP
- Tiap setahun sekali, BBPMP/BPMP menyelenggarakan forum pemangku kepentingan

11 **Tenggat waktu penting yang harus diperhatikan oleh Pemda/Dinas dalam semester 1 2023 dan/atau sebelum tahun ajaran 2023/2024**

- Juli 2023 implementasi PSP angkatan III
- Memastikan sekolah sudah melakukan pembelian buku kurikulum merdeka, untuk angkatan I kelas II dan kelas V dan untuk angkatan II kelas I dan kelas IV.
- Memastikan penggunaan BOS Kinerja sesuai dengan juknis

12 **Tenggat waktu penting yang harus diperhatikan oleh Pemda/Dinas dalam semester 2 2023 dan/atau setelah tahun ajaran 2023/2024**

- Memastikan satuan pendidikan sudah membentuk Komite Pembelajaran (guru agama, PJOK, guru kelas I, dan guru kelas IV)
- Memastikan satuan pendidikan yang berhak menerima BOS Kinerja

13 **Data dan Sebaran Sasaran Program**

Jumlah Daerah

- angkatan I: 34/111
- angkatan II: 34/249
- angkatan III: 34/509

Jumlah Sekolah

- angkatan I: 2.492
- angkatan II: 6.747
- angkatan III: 5.000

14

Data Wilayah Sasaran Program yang Belum Memenuhi Target

- Kab. Puncak, Papua Tengah
- Kab. Puncak Jaya, Papua Tengah
- Kab. Yalimo, Papua Pegunungan
- Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi
- Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat

15

Status Perkembangan Program Saat Ini

- PSP angkatan I memasuki tahun ke-2
- PSP angkatan II memasuki tahun ke-1
- PSP angkatan III akan berlangsung mulai 2023

16

Hal yang sudah berjalan dengan baik dari Program Sekolah Penggerak

- Pendampingan konsultatif asimetris
- Peningkatan SDM sekolah melalui FSP
- Terbentuknya Komite Pembelajaran di sekolah pelaksana PSP

17

Hal yang perlu diperbaiki (terutama menjadi bagian dari peran Daerah/Dinas dan/atau UPT)

- Komitmen Pemda untuk tidak memutasi/mengganti KS PSP selama 3 tahun
- Dukungan konkret kebijakan dan penganggaran PSP oleh Pemda

18 Hal yang perlu diperbaiki oleh UPT

- Rapat PMO hendaknya menyelesaikan permasalahan PSP yang dieskalasi oleh FSP
- UPT lebih responsif terhadap isu yang terjadi di sekolah pelaksana PSP
- Transformasi UPT yang berfokus kepada advokasi/kemitraan Pemda

19 Hal yang perlu diperbaiki oleh Daerah/Dinas

- Dukungan konkret PSP berupa kebijakan dan penganggaran
- Mempersiapkan pengawas sekolah agar berperan sebagai FSP
- Memfasilitasi peningkatan mutu
- Memfasilitasi KS dan guru PSP melakukan diseminasi
- Pemenuhan kebutuhan guru
- Pemenuhan kebutuhan sarpras



Narasumber & Narahubung

- Tim SKM
- BSKAP
- Ditjen GTK
- Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen
- PDM-01 (Sekolah Penggerak)
- PDM-02 (IKM)
- PDM-03 (Transformasi Digital)
- PDM-04 (PBD)
- PDM-05 (Kemitraan Daerah)
- PDM-09 (Transformasi Tata Kelola Satuan Pendidikan)
- PDM-10 (Pemulihan Pembelajaran),
- PDM-15 (Sumber Daya Sekolah),
- PDM-16 (Penguatan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila)
- BBPMP/BPMP
- BBGP/BGP
- Pusdatin
- PSPK



Tautan Bahan Materi, Video/Webinar





**MERDEKA
BELAJAR**

SEPUTAR IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA



1

Pengertian Implementasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

2

Dukungan Regulasi Implementasi Kurikulum Merdeka

- Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022
- Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022
- Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022
- Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022
- Kepmendikbudristek No. 262 Tahun 2022
- Keputusan Kepala BSKAP No. 033/H/KR/2022 Tahun 2022
- Keputusan Kepala BSKAP No. 009/H/KR/2022 Tahun 2022

3 Kriteria Penerapan Implementasi Kurikulum Merdeka

Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah/madrasah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencobanya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi.

Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah/madrasah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua sekolah/madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di daerah perkotaan.

Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah/madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah/madrasah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum, berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan.

4 Tiga Karakteristik Utama dalam Kurikulum Merdeka

1. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi seperti literasi dan numerasi.
2. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan *soft skills* dan karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila.
3. Rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik

5 Tiga Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri

1. **Mandiri Belajar**; Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan.
2. **Mandiri Berubah**; Menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1,4,7 dan 10.
3. **Mandiri Berbagi**; Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD, kelas 1,4,7 dan 10

6 Struktur Kurikulum Merdeka

Dua komponen struktur kurikulum yaitu intrakurikuler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

7 Tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka

Tujuan Kurikulum Merdeka adalah meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, baik kompetensi dan karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila.

8 Pentingnya Implementasi Kurikulum Merdeka

Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar.

Temuan itu juga juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19.

Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka perlu ada perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.

Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami.

9 Peran UPT (BB/BPMP)

1. Melaksanakan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka
2. Mendorong dinas pendidikan untuk menghidupkan atau membentuk komunitas belajar

10 Peran Pemda/Dinas

1. Melaksanakan sosialisasi kepada sekolah di wilayah sesuai dengan kewenangannya
2. Menghidupkan dan mengaktifkan kembali komunitas belajar
3. Berkoordinasi dengan mitra pembangunan yang berada daerah masing-masing
4. Menginstruksikan satuan pendidikan untuk mengakses platform merdeka mengajar (PMM)
5. Dinas pendidikan Propinsi/Kab/Kota merancang alokasi anggaran untuk dukungan IKM

11 Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi kurikulum merdeka dilaksanakan melalui 6 strategi:

1. PMM adalah pembelajaran asinkronus dapat dilakukan secara mandiri oleh individu atau komunitas belajar.
2. Seri Webinar diselenggarakan oleh Pusat dan UPT.
3. Komunitas Belajar; dalam satuan pendidikan, di tingkat daerah, komunitas daring.
4. Narasumber praktik baik; rekomendasi dari Pusat.
5. *Helpdesk*; pertanyaan dan konfirmasi pemahaman dari komunitas belajar/atau UPT.
6. Mitra Pembangunan; mendukung proses belajar komunitas di tingkat daerah dan/atau tingkat satuan pendidikan.

12 **Tenggat waktu yang harus diperhatikan oleh Pemda / Dinas dalam tahun ini**

Pada bulan Oktober, Dinas pendidikan provinsi/kab/kota sudah merancang alokasi anggaran untuk dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka.

13 **Tenggat waktu yang harus diperhatikan oleh Pemda/Dinas dalam 2023/2024**

1. Memastikan SD PSP Angkatan 3 siap melaksanakan Kurikulum Merdeka, 31 Maret 2023
2. Dinas menambah mitra pembangunan lokal, 15 Juni 2023

14 **Tenggat waktu yang harus diperhatikan oleh Pemda/Dinas dalam 2024/2025**

1. Dinas sudah mendapatkan data SD yang akan melaksanakan Kurikulum Merdeka 2023/2024, 31 Maret 2023.
2. Dinas mendorong sekolah untuk memanfaatkan narasumber praktik baik, s.d. 15 Juni 2023.

15 **Data dan Sebaran Sasaran Program**

1. Untuk PAUD jumlah 24.150 sekolah, SD jumlah 85.010 sekolah, SMP jumlah 18.917 sekolah, SMA jumlah 6.443 sekolah, SKB/PKBM 1.665 sekolah, total 135.894 sekolah
2. Sekolah yang menyelenggarakan KM sudah tersebar di 34 prov. dan 511 kab/kota (Selain Kab. Intan Jaya, Kab. Waropen, dan Kab. Puncak Jaya)

16 Hal yang sudah berjalan dengan baik

1. Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir **2.500** sekolah yang **mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP)** dan juga yang melakukan secara mandiri.
2. Kurikulum Merdeka diterapkan mulai dari TK-B, SD & SDLB kelas I dan IV, SMP & SMPLB kelas VII, SMA & SMALB dan SMK kelas X



Narasumber & Narahubung

- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
- Ditjen GTK
- Ditjen Paudnasmen
- PDM 01: Program Sekolah Penggerak
- PDM 02: Implementasi Kurikulum Merdeka
- PDM 03: Transformasi Digital
- PDM 04: Rapor Pendidikan
- PDM 10: Pemulihan Pembelajaran
- PDM 18 Transisi PAUD-SD
- UPT




Tautan Bahan Materi, Video / Webinar





**MERDEKA
BELAJAR**

SEPUTAR PERENCANAAN BERBASIS DATA



1 Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Perencanaan Berbasis Data (PBD) merupakan perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, program pendidikan, lembaga pendidikan, maupun pemerintah daerah yang didasarkan pada data rapor pendidikan.

2 Dasar-Dasar Hukum Perencanaan Berbasis Data

- PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur Lingkup Pengembangan, Pemantauan, dan Pelaporan Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum, Evaluasi Belajar Peserta Didik, dan Evaluasi Sistem Pendidikan.
- Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

3 Irisan PBD dengan Program Strategis Lainnya

PBD memiliki irisan yang erat dengan kebijakan Merdeka Belajar lainnya, yakni:

1. Asesmen Nasional
2. Rapor Pendidikan
3. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
4. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
5. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)
6. Platform Merdeka Mengajar (PMM)
7. Sekolah Penggerak.

4 Urgensi Perencanaan Berbasis Data

- Perencanaan Berbasis Data (PBD) bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta membenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret.
- Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat melakukan refleksi diri dengan menganalisis data dalam Rapor Pendidikan, mengidentifikasi akar masalah, dan menyusun rencana kegiatan dalam RKAS atau RKPd untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

5 Urgensi Perencanaan Berbasis Data untuk Daerah

- Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat melakukan refleksi diri dengan menganalisis data dalam Rapor Pendidikan, mengidentifikasi akar masalah, dan menyusun rencana kegiatan dalam RKAS atau RKPd untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Data pada Rapor Pendidikan bersumber dari data yang dikumpulkan oleh Kemendikbudristek maupun dari sumber lainnya seperti Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, Rapor Pendidikan adalah sumber data yang paling lengkap dan dapat digunakan untuk melakukan perencanaan daerah
- Rapor Pendidikan dan PBD merupakan bagian dari Merdeka Belajar untuk memastikan pendidikan berkualitas.

6 Peran UPT (BBPMP/BPMP) dalam PBD

1. Terkait tugas UPT untuk mengadvokasi, UPT menyelenggarakan Bimtek dan Pendampingan PBD melalui Webinar (daring) maupun luring
2. Membuka layanan konsultasi terkait PBD

7 Peran Pemda/Daerah/Dinas dalam PBD

Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kab/Kota/Prov. dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kualitas dari satuan pendidikan yang terdapat di daerah mereka. Selain itu hasil Rapor Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang tepat dan akurat, sehingga pada akhirnya akan dapat membantu proses dan meningkatkan kualitas belajar mengajar.

8 Peran Pemangku Kepentingan Lainnya (PS, KS, Guru, dsb)

Memberikan informasi akan pentingnya PBD, dari memberikan informasi terkait pelaksanaan AN, Pengisian Sulingjar yang memberi pengaruh atau hasil di Rapor Pendidikan, karena Rapor pendidikan dijadikan sebagai sumber Perencanaan Berbasis Data.

9 Mekanisme Perencanaan Berbasis Data

1. **Identifikasi:** Tahapan awal adalah proses identifikasi. Di sini, satuan pendidikan dapat memilih dan menetapkan masalah yang sedang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi bisa diketahui dengan mengunduh data dari Rapor Pendidikan. Data tersebut merujuk kepada daftar indikator prioritas. Indikator tersebut nantinya akan ditetapkan sebagai masalah yang akan diintervensi.
2. **Refleksi:** Kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah selanjutnya perlu melakukan refleksi diri untuk menemukan akar permasalahan dari tantangan yang dihadapi. Dari masalah yang akan diintervensi, dilakukan analisis untuk mencari akar masalah.
3. **Benahi:** Setelah akar masalah ditemukan, tahapan berikutnya adalah benahi. Di tahap ini akan disusun rencana pembuatan kegiatan dan juga program yang akan dijalankan untuk mengatasi akar permasalahan tersebut. Hal yang terpenting di tahap ini adalah keterlibatan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perencanaan.

10 Implementasi Perencanaan Berbasis Data yang Sudah Berjalan dengan Baik

- 1.UPT melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam penyusunan anggaran daerah
- 2.Dinas Pendidikan sudah melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam penyusunan RKAS

11 Hal yang perlu diperbaiki oleh Daerah dan/atau UPT terkait PBD

- 1.Kontrol UPT terhadap kualitas anggaran pendidikan Dinas Pendidikan berdasarkan Rapor pendidikan
- 2.Kontrol Dinas Pendidikan terhadap kualitas RKAS yang mengacu pada Rapot Pendidikan sekolah

12 Tantangan dan Kendala PBD yang Perlu Diselesaikan Segera oleh UPT

- 1.Pendampingan UPT kepada Dinas Pendidikan untuk memastikan semua satuan pendidikan menyusun RKAS
- 2.Melakukan pendataan secara rutin untuk memantau perkembangan perencanaan Dinas dan satuan pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan

13 Kendala PBD yang Perlu Diselesaikan Segera oleh Dinas/Daerah

- 1.Dinas Pendidikan melakukan evaluasi hasil perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan
- 2.Menyusun perencanaan berbasis data segera setelah rapor pendidikan diterbitkan



Narasumber & Narahubung

- Tim SKM
- Tim Gov Tech
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP)
- Pusat Asemen Pendidikan
- Pusat Data dan Teknologi
- Ditjen Pauddasmen
- PDM - 04 : Perencanaan Berbasis Data
- Mitra Pembangunan



Tautan Bahan Materi, Video / Webinar





**MERDEKA
BELAJAR**

SEPUTAR PROGRAM GURU PENGGERAK



1 Program Guru Penggerak (PGP)

Program Guru Penggerak adalah program peningkatan kompetensi di bidang pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran.

Guru Penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

2 Tujuan Program Guru Penggerak

Program Guru Penggerak bertujuan meningkatkan kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogik guru sehingga dapat menghasilkan guru penggerak yang siap menjadi pemimpin pembelajaran yang diharapkan dapat :

- mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri
- memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik
- merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua
- berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid
- mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah

3 Prinsip Program Guru Penggerak

Terstandar

penyelenggaraan PGP harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk semua unsur dan aspek yang terlibat dalam PGP, mulai dari standar tim pengembang/instruktur, asesor, fasilitator, pengajar praktik, peserta/calon guru penggerak, pengelolaan, dan sarana dan prasarana.

Profesional

semua unsur yang terlibat, mulai dari tim pengembang/instruktur, asesor, fasilitator, dan pengajar praktik, dan peserta direkrut melalui proses seleksi berdasarkan kemampuan profesionalnya.

Transparan

proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Akuntabel

proses dan hasil PGP dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat umum.

Terbuka

semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi guru penggerak melalui proses seleksi.

Kolaboratif

proses pengembangan dan pelaksanaan, mulai dari persiapan, rekrutmen, pelaksanaan sampai pelaporannya mengakomodasi dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Berkelanjutan

program yang dikembangkan merupakan proses berkelanjutan karena guru penggerak diharapkan dapat terus mendorong dan terlibat aktif dalam aktivitas refleksi dan pengembangan profesi diri dan orang lain secara berkelanjutan dalam komunitasnya.

4 Dasar Hukum Program Guru Penggerak

- Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak
- Keputusan Dirjen GTK Nomor 1302/B/PD.00.02/2022 tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak

5 Karakteristik Program Guru Penggerak

Karakteristik **PGP Reguler**

- Daerah dengan jaringan internet baik/tidak bermasalah
- Pelaksanaan Daring dan luring (pendampingan individu dan Lokakarya)
- Penyelenggaraan UPT dengan model swakelola dan Bantuan Pemerintah
- CGP dan CPP dari satu daerah kabupaten/kota.

Karakteristik **PGP Daerah Khusus (Dasus)**

- Daerah dengan jaringan internet minim/geografis yang sulit dilakukan pendampingan individu
- Pelaksanaan full luring tatap muka, pada daerah yang telah ditetapkan
- Penyelenggaraan UPT dengan model swakelola
- Peserta dari satu daerah kabupaten.

Karakteristik **PGP Intensif**

- Daerah dengan keamanan kurang kondusif
- Pelaksanaan diluar daerah/atau didaerah yang kondusif
- Penyelenggaraan dekat dengan sekolah sebagai tempat praktik
- Peserta dari berbagai daerah yang sama-sama kurang kondusif.

6 Kriteria Menjadi Guru Penggerak

a. Kriteria umum

- Guru ASN maupun non ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang memiliki SK Mengajar
- Kepala sekolah yang belum memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS), berstatus definitif dari ASN maupun NON ASN baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- Memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4/S1
- Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun
- Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun
- Memiliki keinginan kuat menjadi Guru Penggerak
- Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak.

b. Kriteria seleksi

- Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid
- Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan
- Memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok
- Memiliki daya juang (*resilience*) yang tinggi
- Memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri
- Memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik, dan terus memperbaiki diri.
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain
- Memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik

7 Peran Guru Penggerak Bagi Daerah

Guru Penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya yang akan mewujudkan generasi unggul Indonesia dengan cara :

- menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya
- menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah
- mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah
- membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
- menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah.

8 Perjalanan Menjadi Guru Penggerak

Program Pendidikan Guru Penggerak berupa pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan selama 6 bulan dan bagi guru calon penggerak tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru di sekolah.

Pendidikan Guru Penggerak dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :



9 Desain Pendidikan Guru Penggerak

Topik Utama

Pemimpin Pembelajaran

Pembelajaran Berdeferensiasi

Komunitas Praktik

Pembelajaran Sosial dan Emosi

Metode Pelatihan

Pelatihan Daring, Lokakarya, Konferensi, dan Pendampingan

70%

Belajar di tempat kerja dan Komunitas Praktik meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa

20%

Belajar dari rekan dan guru lain

10%

Pelatihan Formal

Prinsip Pelatihan

Metode Pelatihan

Andragogi

Pembelajaran Berbasis Pengalaman

Kolaboratif

Reflektif

10 Peran Daerah Dalam PGP

- Memfasilitasi sosialisasi untuk menjaring CGP, calon asesor, calon pengajar praktik, dan calon fasilitator PGP;
- Merekomendasikan dan menugaskan CGP untuk mengikuti PGP;
- Memastikan sekolah tempat tugas CGP memberikan dukungan kepada CGP sejak mulai pendidikan sampai dengan selesai;
- Merekomendasikan, mengizinkan, dan menugaskan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai calon asesor dan mengikuti pembekalan;
- Merekomendasikan, mengizinkan, dan menugaskan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagai calon pengajar praktik dan mengikuti pembekalan;
- Merekomendasikan, mengizinkan, dan menugaskan pengawas sekolah sebagai calon fasilitator dan mengikutipembekalan;
- Menyelenggarakan PGP sesuai lingkup kewenangannya dan mengelola bantuan pemerintah program PGP
- Menugaskan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagai pengajar praktik; kepala sekolah dan pengawas sebagai asesor; serta pengawas sebagai fasilitator;
- Melakukan pemantauan terhadap guru, kepala sekolah dan pengawas yang terlibat dalam program PGP di wilayahnya;
- Memberdayakan guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator PGP yang telah lulus pendidikan dan pelatihan, atau pembekalan

Angkatan	Jumlah Calon Guru Penggerak	Jumlah Daerah	Rekrutmen Calon Guru Penggerak	Tanggal Mulai Pendidikan
Angkatan 1	2800	56	13 Juli 2020	13 Oktober 2020
Angkatan 2	2800	56	12 Oktober 2020	2 April 2021
Angkatan 3	2800	56	18 Januari 2021	12 Agustus 2021
Angkatan 4	8000	160	8 Mei 2021	25 Oktober 2021
Angkatan 5	8000	166	4 Oktober 2021	5 April 2022
Angkatan 6	8000	156	10 Januari 2022	2 Agustus 2022
Angkatan 7	20000	446	14 Maret 2022	3 Oktober 2022
Angkatan 8	20000	365	1 - 30 September 2022	4 April - 13 Oktober 2023
Angkatan 9	20000	304	Akan di informasikan kemudian	Akan di informasikan kemudian
Angkatan 10	55000	484	Akan di informasikan kemudian	Akan di informasikan kemudian

Jika ada perubahan waktu akan diumumkan melalui laman <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>

12 Tantangan Program Guru Penggerak

Tantangan dan Kendalanya adalah:

- Adanya resistensi dari daerah
- Keterbatasan pendanaan
- Guru kurang responsif terhadap Program Guru Penggerak

13 Irisan dengan Program Strategis Lainnya

- PGP dengan PPG Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan merupakan salah satu program untuk menyelesaikan dan menuntaskan sertifikasi profesi guru dalam jabatan dan diselenggarakan oleh LPTK, sedangkan Program Pendidikan Guru Penggerak adalah pendidikan guru dalam jabatan yang berfokus pada pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Program PGP beririsan dengan program Sekolah Penggerak, sebagai sekolah penggerak maka pelaksana Kurikulum Merdeka (IKM), memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM), hasil survey 60% pengguna PMM adalah guru penggerak.



Narasumber & Narahubung

- Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek
- PDM - 05 Kemitraan Daerah




Tautan Bahan Materi, Video / Webinar





**MERDEKA
BELAJAR**

SEPUTAR KAMPUS MENGAJAR



1 Pengertian Program Kampus Mengajar

1. Merupakan bagian dari kegiatan mengajar di sekolah dari program Kampus Merdeka;
2. Menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seluruh Indonesia;
3. Bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan/keahlian yang berguna untuk memasuki masa depan melalui hak belajar di luar program studi;
4. Menjadi rekan guru dan sekolah dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.

2 Landasan Hukum Program Kampus Mengajar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu perguruan tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Sistem Kredit Semester Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Kampus Mengajar dan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat.

3 Poin-poin Penting dalam Program Kampus Mengajar

MAHASISWA

- Menjadi agen perubahan;
- Menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran;
- Mengembangkan kompetensi sesuai dengan minat dan bakat;
- Mengasah keterampilan baik *hard skills* maupun *soft skills*.



PERGURUAN TINGGI DAN DOSEN

- Mendukung perguruan tinggi mencapai IKU #2, yaitu persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional;
- Memberikan kesempatan pada dosen lintas prodi berkolaborasi bersama mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengembangan pendidikan;
- Memberikan kontribusi nyata bagi permasalahan pendidikan
- Memberi ruang pengabdian, penerapan berbagai kajian, inovasi dan kreativitas dalam peningkatan mutu pendidikan.



SEKOLAH

- Pembelajaran literasi dan numerasi yang menyenangkan;
- Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi;
- Guru mendapatkan strategi pembelajaran yang menyenangkan;
- Guru dapat mengembangkan kemampuan adaptasi teknologi.



DINAS PENDIDIKAN

- Membantu Dinas Pendidikan dalam menginformasikan terkait rapor pendidikan di sekolah penempatan di wilayah kota/kabupaten.



4 Irisan dengan Program Strategis Lainnya

- Program Peningkatan Literasi dan Numerasi (d disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah);
- Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS);
- Program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Kelas berhubungan dengan Program Asesmen Nasional Berbasis Komputer;
- Informasi Rapor Pendidikan sekolah berhubungan dengan program Perencanaan Berbasis Data;
- Implementasi Kurikulum Merdeka dan Penguatan Profil Pancasila;
- Program Adaptasi Teknologi berhubungan dengan program Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Program Sekolah Inklusi.

5 Tujuan Program Kampus Mengajar

- Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan dasar;
- Peningkatan keterampilan dan kapasitas;
- Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada siswa di satuan pendidikan dasar.

6 Manfaat Program Kampus Mengajar

- Mahasiswa mendapatkan peningkatan kualitas lulusan dalam hal keterampilan (*hard skills dan soft skills*), dan karakter;
- Dosen mendapatkan peningkatan kualitas jumlah keluaran berupa laporan kinerja yang dapat ditransaksikan kinerjanya ke dalam bentuk Laporan Kinerja Dosen (LKD);
- Perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi yang mengimplementasikan kelompok berbasis proyek (*team-based project*), *case method*, dan penilaian yang terkait dalam pelaksanaan program Kampus Mengajar di SD dan SMP;
- Perguruan tinggi dapat meningkatkan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam program Kampus Mengajar;
- Sekolah mendapatkan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sehingga hasil Asesmen Nasional (AN) di wilayah kota/kabupaten tersebut mengalami peningkatan.

7 Pentingnya Program Kampus Mengajar

- Siswa mendapatkan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi;
- Guru mendapatkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa secara kreatif dan menyenangkan;
- Guru dapat mengembangkan kemampuan adaptasi teknologi;
- Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten mendapatkan hasil AN yang meningkat.

8 Pemangku Kepentingan yang Terlibat



9 Peran UPT (BB/BPMP)

- Berkoordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/Kota untuk penempatan mahasiswa di sekolah sasaran;
- Membantu sosialisasi program Kampus Mengajar kepada dinas pendidikan setempat.

10 Peran Pemda/Daerah/Dinas

- Memverifikasi daftar calon sekolah sasaran Kampus Mengajar;
- Menentukan satu nama sebagai narahubung dinas dengan tim program Kampus Mengajar;
- Mensosialisasikan program ke sub dinas, pengawas, dan sekolah sasaran Kampus Mengajar;
- Memfasilitasi pertemuan peserta Kampus Mengajar dengan sekolah sasaran;
- Mendorong peran serta kepala sekolah dan guru pamong;
- Melaksanakan pendampingan dan pemantauan program Kampus Mengajar di sekolah.

11 Peran Pemangku Kepentingan Lainnya

KEPALA SEKOLAH

- Menerima, memberi fasilitas, dan bekerja sama dengan mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam kegiatan Kampus Mengajar;
- Sekolah dapat melanjutkan proses perubahan dan praktik baik yang dilakukan bersama mahasiswa.



GURU PAMONG

Guru pamong merupakan satu orang perwakilan guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan kriteria yang telah ditentukan oleh tim program Kampus Mengajar, yang bertugas untuk:

- Mendampingi mahasiswa selama penugasan;
- Menjadi rekan diskusi pada masing-masing tahapan penugasan;
- Menjadi penghubung antara mahasiswa dengan sekolah;
- Melakukan penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama penugasan di akhir program berjalan.



12 Mekanisme Program Kampus Mengajar

Pendaftaran

- Meliputi pendaftaran mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan koordinator perguruan tinggi (PT).

Seleksi

- Meliputi seleksi administrasi, seleksi berkas dokumen, dan serangkaian tes *online*. Diikuti bagi seluruh calon mahasiswa dan calon dosen pembimbing lapangan.

Pengumuman dan Penempatan

- Peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan program dan telah ditempatkan maka akan menerima pengumuman lolos seluruh tahapan seleksi Kampus Mengajar.

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten

- Peserta yang sudah dinyatakan lolos berkewajiban untuk melakukan lapor diri kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan Kampus Mengajar, lebih lanjut berkoordinasi untuk pembuatan Surat Tugas peserta di sekolah penempatan yang telah ditetapkan oleh tim program Kampus Mengajar.

Pembekalan

- Bersama dengan linimasa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, seluruh peserta Kampus Mengajar akan mengikuti pembekalan terkait materi-materi yang akan digunakan selama bertugas di sekolah penempatan. Pembekalan diikuti oleh mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan koordinator PT.

Pelepasan

- Momentum bagi seluruh peserta ketika akan diterjunkan/ditugaskan di sekolah penempatan

Penugasan

- Kegiatan inti bagi seluruh peserta ketika mengikuti program Kampus Mengajar. Mahasiswa akan belajar, mengajar, menjadi mitra guru, dan berkolaborasi;
- Fokus program adalah peningkatan literasi dan numerasi, adaptasi teknologi, dan program yang berkaitan dengan jenis sekolah (inklusi, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Kurikulum 2013)

Penarikan Mahasiswa

- Kegiatan penanda berakhirnya program Kampus Mengajar

13 **Linimasa Program Kampus Mengajar**

Linimasa Kampus Mengajar Angkatan 4 Tahun 2022

- **Sosialisasi:** Mei 2022
- **Pendaftaran:** 25 Mei 2022 – 12 Juni 2022
- **Seleksi:** 26 Mei 2022 – 7 Juli 2022
- **Pengumuman:** 8 Juli 2022
- **Koordinasi** dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten: 11 – 27 Juli 2022
- **Pembekalan:** 11 – 27 Juli 2022
- **Pelepasan** Mahasiswa: 28 Juli 2022
- **Penugasan:** 1 Agustus – 2 Desember 2022
- **Penarikan** Mahasiswa: 5 Desember 2022

Linimasa Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023 (akan datang)

- Oktober 2022 – Juni 2023

Linimasa Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 (akan datang)

- Mei 2023 – Desember 2023

14 **Tenggat waktu penting yang harus diperhatikan oleh Pemda/Dinas dalam tahun 2022**

- **Monitoring dan evaluasi** luring oleh tim program Kampus Mengajar di 4 kota/kabupaten: **Oktober 2022**
- **Sosialisasi** program Kampus Mengajar Angkatan 5 tahun 2023: **Oktober 2022**
- **Pemetaan** calon sekolah sasaran Kampus Mengajar Angkatan 5: **Oktober 2022**
- **Penarikan** Kampus Mengajar Angkatan 4: **Desember 2022**

15 **Tenggat waktu penting yang harus diperhatikan oleh Pemda/Dinas dalam tahun 2023/2024**

- Linimasa Kampus Mengajar Angkatan 5 Tahun 2023: Oktober 2022 – Juni 2023
- Koordinasi mahasiswa dengan dinas pendidikan Kab/Kota terkait persiapan penugasan: Januari 2023
- Linimasa Kampus Mengajar Angkatan 6 Tahun 2023 Mei 2023 – Desember 2023.

16 Data dan Sebaran Sasaran Program

Sejak diluncurkan pada tahun 2020, program Kampus Mengajar sudah menarik minat lebih dari **150.000 mahasiswa dari 955 perguruan tinggi** mendaftar dan lebih dari 70.000 mahasiswa menjadi peserta program Kampus Mengajar dan diterjunkan ke lebih dari 15.000 sekolah di seluruh wilayah Indonesia.



1.726

Sekolah Dasar (SD)



1.149

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

17 Data Wilayah Sasaran Program yang belum memenuhi target?

Kampus Mengajar Angkatan 4 baru menyoar 309 kota/kabupaten. Sehingga terdapat 205 kota/kabupaten yang belum ada program Kampus Mengajar. Hal ini disebabkan tidak adanya mahasiswa yang lolos dari 205 kota/kabupaten tersebut.

18 Status Perkembangan Program Saat Ini

Program Kampus Mengajar saat ini telah sampai pada angkatan yang ke-4 di tahun 2022. Pada angkatan ini program Kampus Mengajar berfokus pada sekolah dengan kriteria: **Sekolah AN Rendah, Sekolah inklusi, Sekolah dengan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan sekolah dengan Kurikulum 2013**. Implementasi program selama penugasan dikaitkan dengan kriteria dan kebutuhan sekolah. Sebagai tambahan catatan, program Kampus Mengajar pada angkatan selanjutnya akan menyesuaikan dengan kebijakan yang disusun oleh Kemendikbudristek.

19 Implementasi Program Kampus Mengajar yang Sudah Berjalan dengan Baik

- Pada Kampus Mengajar Angkatan 3, provinsi yang mendapatkan mahasiswa berpindah telah dibantu oleh BPMP dan Dinas Pendidikan (sebagai koordinator lapangan program) dalam pencarian tempat tinggal;
- Beberapa Dinas Pendidikan sudah membantu melakukan pemetaan calon sekolah sasaran Kampus Mengajar Angkatan 4.

20 Hal yang perlu diperbaiki (terutama menjadi bagian dari peran Daerah/Dinas dan/atau UPT)

Tantangan:

- Informasi terkait program Kampus Mengajar belum diterima dengan baik oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten;
- Beberapa sekolah yang menolak kehadiran program Kampus Mengajar;
- Calon sekolah sasaran Kampus Mengajar tidak dapat terverifikasi 100% oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat.

21 Hal yang perlu diperbaiki segera oleh UPT

- Peran UPT dalam membantu program Kampus Mengajar yaitu melakukan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

22 Hal yang perlu diperbaiki segera oleh Daerah/Dinas

- Adanya penanggung jawab (PIC) Dinas untuk Program Kampus Mengajar sehingga segala bentuk informasi dari tim program kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dapat tersampaikan dengan baik;
- Melaksanakan pendampingan dan pemantauan program Kampus Mengajar di sekolah;
- Berperan aktif bersama tim program dalam melakukan verifikasi calon sekolah sasaran Kampus Mengajar angkatan selanjutnya.



Narasumber & Narahubung

Narasumber:

- Kepala Program Kampus Mengajar
- Supervisor Program Kampus Mengajar
- Supervisor Training Kampus Mengajar

Narahubung:

WA Layanan Kampus Mengajar
0895-2000-0095



Tautan Bahan Materi, Video/Webinar





**MERDEKA
BELAJAR**

SEPUTAR ASESMEN NASIONAL



1 Pengertian Asesmen Nasional

Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu:

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid.
2. Survei Karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid
3. Survei Lingkungan Belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan.

Asesmen Nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Pemerintah. Untuk program kesetaraan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Selain peserta didik, Asesmen Nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan.

2 Landasan Hukum Asesmen Nasional

1. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional
2. Perka BSKAP tentang POS Penyelenggaraan AN Tahun 2022
3. PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

3 Lingkup Peserta Asesmen Nasional

- Peserta didik mengikuti AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
- Seluruh Pendidik dan Kepala satuan pendidikan mengikuti Survei Lingkungan Belajar termasuk pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti AN.
- Pendidik yang mengajar pada satu atau lebih dari satu satuan Pendidikan, dengan memiliki NPSN berbeda, mengisi Survei Lingkungan Belajar untuk setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar.
- Kepala satuan pendidikan yang menjabat pada satu atau lebih dari satu satuan pendidikan, dengan memiliki NPSN berbeda, mengisi Survei Lingkungan Belajar untuk setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas.

4 Bentuk Soal Asesmen Nasional

Bentuk soal Asesmen Nasional terdiri dari pilihan ganda, [ilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian.

5 Metode Pelaksanaan AN

1. Berbasis Komputer, daring atau semi daring
2. Berbagi sarana prasarana (Mandiri atau menumpang)

6 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan AN

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Asesmen Nasional dilakukan oleh Panitia tingkat Pusat, Provinsi, BB/BPMP, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan serta Panitia di Luar Negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

7 Pengolahan Hasil ANBK

Pengolahan Hasil ANBK :

1. Pusat yang membidangi fungsi asesmen pendidikan Kementerian melakukan penskoran data hasil AN.
2. Pusat yang membidangi fungsi asesmen pendidikan Kementerian melakukan analisis data hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan.

8 Pelaporan Hasil ANBK

- Informasi yang dihasilkan dari AKM Literasi Membaca merupakan rata-rata skor literasi murid serta persentase peserta didik yang memiliki tingkat literasi membaca minimum kategori Cakap.
- Informasi yang dihasilkan dari AKM Numerasi merupakan rata-rata skor numerasi murid serta persentase peserta didik yang memiliki tingkat numerasi minimum kategori Cakap.
- Informasi yang dihasilkan dari Survei Karakter merupakan rata-rata indeks karakter peserta didik yang menggambarkan enam aspek dari profil pelajar Pancasila, yaitu:
- Informasi yang dihasilkan dari Survei Lingkungan Belajar merupakan indeks satuan pendidikan untuk iklim keamanan, indeks inklusivitas dan kebinekaan, dan indeks kualitas pembelajaran. /kota).

Laporan hasil ANBK merupakan sebagian bahan untuk penyusunan evaluasi sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan/atau daerah (provinsi/kabupaten/kota).

9 Pentingnya Asesmen Nasional

- Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid.
- Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan.
- Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid.

10 Pentingnya Asesmen Nasional untuk Daerah

Asesmen Nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Laporan hasil AN merupakan sebagian bahan untuk penyusunan evaluasi sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan/atau daerah (provinsi/kabupaten/kota)

11 Skema Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pihak yang terlibat dalam program AN ini adalah Kemendikbudristek, Kemenag, Dinas Pendidikan Provinsi, BPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan serta Panitia di Luar Negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.


12 Peran UPT (BB/BPMP)

1. Melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan AN di wilayah kerja masing-masing;
2. Melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayahnya;
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan AN di wilayah kerja masing-masing;
4. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan terkait verifikasi kesiapan infrastruktur pelaksanaan AN di wilayah kerja masing-masing;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan POS AN;
6. Melaporkan pelaksanaan AN Tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah;
7. Melakukan desiminasi hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayah kerja masing-masing; dan
8. Melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayah kerja masing-masing

13 Peran Pemda/Daerah/Dinas

Dinas Pendidikan Provinsi:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis AN ke cabang dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan satuan pendidikan di wilayahnya;
2. Melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut AN di wilayahnya bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Satuan Pendidikan, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian;
3. Memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya sesuai kewenangannya;
4. Mendata dan memverifikasi Satuan Pendidikan pelaksana (mandiri/menumpang dan daring/semi daring) berdasarkan infrastruktur yang dimiliki setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
5. Menetapkan satuan pendidikan pelaksana AN dan satuan pendidikan yang menumpang ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan jarak dan lokasi satuan pendidikan, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana AN;
6. Menetapkan moda asesmen satuan pendidikan pelaksana AN sesuai dengan kewenangan yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana AN;
7. Melakukan pelatihan tim teknis provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan di wilayahnya;
8. Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan listrik dan internet pada saat persiapan dan pelaksanaan AN;
9. Menetapkan pendidik atau tenaga kependidikan sebagai pengawas pelaksanaan AN di satuan pendidikan secara silang;
10. Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam persiapan dan pelaksanaan AN;

- 
- 11) Menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan menggunakan sistem aplikasi AN;
 - 12) Menyelesaikan permasalahan teknis yang diteruskan oleh tim teknis kota kabupaten menggunakan sistem aplikasi AN;
 - 13) Meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan kepada tim teknis pusat;
 - 14) Melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan Asesmen Nasional di wilayahnya sesuai dengan POS AN;
 - 15) Memastikan pelaksanaan AN di satuan pendidikan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan;
 - 16) Mengeluarkan ketentuan untuk memastikan kewajaran biaya dalam penerapan prinsip berbagi sumber daya antara satuan pendidikan yang menumpang dan satuan pendidikan yang ditumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 17) Mengelola anggaran persiapan dan pelaksanaan AN yang bersumber dari dan APBN;
 - 18) Melakukan desiminasi hasil AN kepada satuan pendidikan sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya;
 - 19) Menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya;
 - 20) Melakukan pendampingan tindak lanjut hasil AN terhadap satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya;
 - 21) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan AN tingkat provinsi yang berasal dari dana Pusat Asesmen Pendidikan kepada Pusat Asesmen Pendidikan;
 - 22) Melaporkan hasil AN kepada kepala daerah masing-masing;
 - 23) Melaporkan hasil pelaksanaan AN tingkat provinsi untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah

14 Mekanisme Pelaksanaan AN

Asesmen Nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Pemerintah. Untuk program kesetaraan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik pada pertengahan program belajar setara kelas V, VIII, dan XI. Selain peserta didik, Asesmen Nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Mekanisme pelaksanaan AN dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi simulasi AN
2. Simulasi AN
3. Sinkronisasi gladi bersih AN
4. Gladi bersih AN
5. Sinkronisasi AN 6
6. Pelaksanaan AN

15 Tanggal waktu penting yang harus diperhatikan oleh Dinas dalam tahun ini

- Pelaksanaan AN untuk jenjang SMA/ sederajat (29 Juli-01 September 2022)
- Pelaksanaan AN untuk jenjang SMP/ sederajat (29 Juli - 25 September 2022)
- Pelaksanaan AN untuk jenjang SD/ sederajat (24 Oktober - 06 November 2022).



Narasumber & Narahubung

- BSKAP
- Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik)
- PDM-17: Asesmen Nasional Berbasis Komputer



Tautan Bahan Materi, Video / Webinar





**MERDEKA
BELAJAR**

TERIMA KASIH

